

6-7-02



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 1453
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"PERTIWI" DESA KORIPANDRIYO, KECAMATAN GABUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Kepala Desa Koripandriyo, Kecamatan Gabus Nomor : 421.1/04, tanggal : 14 Agustus 2003
2. Surat dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gabus Nomor : 421/394, tanggal : 14 Agustus 2003
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Koripandriyo Kec. Gabus yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2003 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah.
4. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 25 Pebruari 2004

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pertama** : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : Kepala Desa Koripandriyo,
Alamat : Dcsa Koripandriyo, Kecamatan Gabus
untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Taman Kanak-kanak :
N a m a : TK. "PERTIWI"
Alamat : Desa Koripandriyo, Kecamatan Gabus
- Kedua** : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan ditinjau kembali
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 29 Juni 2004
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



[Signature]
Drs. SUPRIYADI, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 130605342

Tembusan Yth. :
1. Bupati Pati
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Asisten II Kabupaten Pati